



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 274/IT3/LK/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS  
KEPADA SDR. KIRSAMTO  
DI Jl. PAJAJARAN, KAMPUS IPB GUNUNG GEDE No.15, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas IPB;
  - b. bahwa rumah dinas di Jl. Pajajaran, Kampus IPB Gunung Gede No.15, Bogor atas nama Sdr. Warsono, telah diserahkan kembali oleh keluarga yang bersangkutan kepada IPB dan izin menghuninya telah dicabut (Keputusan Rektor IPB Nomor : 273/IT3/LK/2014);
  - c. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB melalui Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana IPB (Surat Nomor : 10482/IT3.24/LK/2014 tanggal 22 Oktober 2014), Sdr. Kirsamto, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
  - d. bahwa Sdr. Kirsamto, telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya pemberian izin menghuni rumah dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
  8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama	: Sdr. Kirsamto
NIP.	: 19770802 200710 1 001
Pangkat/Golongan	: Pengatur Tingkat I (Gol.II/d)
Unit Kerja	: Direktorat Sumberdaya Manusia IPB
Kelas/Luas Rumah	: D/49/120 m <sup>2</sup>
Alamat	: Jl. Pajajaran, Kampus IPB Gunung Gede No.15, Bogor
Sewa per bulan	: Rp. 20.400,- (Dua puluh ribu empat ratus rupiah)
Terhitung mulai tanggal	: 1 Nopember 2014

Kedua : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 1 Nopember 2017;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 31 Oktober 2014

Rektor.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP : 19590910 198503 1 003